

TUGAS AKHIR
(Kelas Profesional: Asisten Advokat Batch II)

**PENYELESAIAN KASUS SENGKETA TANAH PERKARA
NOMOR: 233/PDT.G/2022/PN.KPN**

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
Memperoleh gelar kesarjanaan
Dalam bidang Hukum*

Oleh:

GALIH PUJANGGA DEWANTA UTAMA
NIM: 202010110311190



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
FAKULTAS HUKUM
2023**

PENYELESAIAN KASUS SENGKETA TANAH PERKARA NOMOR:
233/PDT.G/2022/PN.KPN

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:
GALIH PUJANGGA DEWANTA UTAMA
NIM: 202010110311190

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2024

**PENYELESAIAN KASUS SENGKETA TANAH PERKARA NOMOR:
233/PDT.G/2022/PN.KPN**

Diajukan Oleh:


GALIH PUJANGGA DEWANTA UTAMA

202010110311190

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Jumat 12 Januari 2024

Pembimbing Utama,



Syariful Alam, S.H.I, M.H.I

Pembimbing Pendamping,



Bambang Utomo, SH.



Dekan,

Tongat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,

Cholidah, SH., MH

S K R I P S I

Disusun oleh:

GALIH PUJANGGA DEWANTA UTAMA

202010110311190

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Jumat 12 Januari 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Syariful Alam, S.H.I, M.H.I

Sekretaris : Bambang Utomo, SH.

Pengaji I : Isdian Anggraeny, SH., MKn

Pengaji II : Muhammad Luthfi, SH.,S.Sy.,MH

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : GALIH PUJANGGA DEWANTA UTAMA

NIM : 202010110311190

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

PENYELESAIAN KASUS SENGKETA TANAH PERKARA NOMOR:
233/PDT.G/2022/PN.KPN

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON ESKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 17 Januari 2024



Galih Pujangga Dewanta Utama


MOTTO

“Fortis Fortuna Adiuvat”

Keberuntungan Berpihak Pada Yang Berani.
(Terrence)

“Fiat Justitia Ruat Caelum”

Hendaklah Keadilan Ditegakkan Walaupun Langit Akan Runtuh.
(Lucius Calpurnius Piso Caesoninus)



ABSTRAKSI

Nama : GALIH PUJANGGA DEWANTA UTAMA
NIM : 202010110311190
Judul : PENYELESAIAN KASUS SENGKETA TANAH PERKARA NOMOR 233/PDT.G/2022/PN.KPN

Pembimbing : 1. Syariful Alam, S.H.I., M.H.I.

2. Bambang Utomo, S.H.

Sengketa terjadi ketika satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lain dan menyampaikan ketidakpuasan tersebut kepada pihak kedua. Tanah memegang peran utama dalam dinamika pembangunan. Untuk mengetahui Pelaksanaan dan Penyelesaian Kasus Sengketa Tanah Nomor Perkara: 233/Pdt.G/PN.Kpn. Peneliti melakukan penelitian menggunakan metode empiris/yuridis empiris. Sedangkan metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *socio legal*. Proses penyelesaian kasus sengketa tanah nomor perkara: 233/Pdt.G/2022/PN.Kpn ini adalah melalui proses litigasi yang mana dalam hal ini, Pihak Penggugat mengajukan Gugatan kepada pihak tergugat I, II, III, dan IV ke pengadilan karena menyadari adanya perselisihan terkait objek sengketa tanah ini. Dalam proses penyusunan gugatan, seharusnya dilakukan penelitian dan analisis yang mendalam agar menghindari kemungkinan terjadinya gugatan Prematur (Premateur), Gugatan Penggugat Tidak Jelas (Obscuur Libel) Dan Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurum Litis Consortium).

Kata kunci : Sengketa; Tanah; Penyelesaian.

ABSTRACT

Name : GALIH PUJANGGA DEWANTA UTAMA

NIM : 202010110311190

Title : LAND DISPUTE CASE RESOLUTION CASE NUMBER 233/PDT.G/2022/PN.KPN

Mentor : 1. Syariful Alam, S.H.I., M.H.I.

2. Bambang Utomo, S.H.

Disputes occur when one party feels disadvantaged by another party and conveys this dissatisfaction to the second party. Land plays a major role in development dynamics. To find out about the Execution and Settlement of Land Dispute Cases Case Number: 233/Pdt.G/PN.Kpn. Researchers conduct research using empirical/juridical empirical methods. Meanwhile, the approach method used is a socio-legal approach. The process of resolving the land settlement case number: 233/Pdt.G/2022/PN.Kpn is through a litigation process where in this case, the Plaintiff filed a lawsuit against defendants I, II, III, and IV to the court because they were aware of the existence of Objects related to the landscape of this land. In the process of preparing a lawsuit, in-depth research and analysis should be carried out in order to avoid the possibility of premature lawsuits, unclear plaintiff lawsuits (Obscuur Libel) and plaintiff lawsuits lacking parties (Plurum Litis Consortium).

Keywords: Dispute; Land; Completion.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT sebab atas segala rahmat dan karunia-Nya, Penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir (Kelas Profesional: Asisten Advokat Batch II) yang berjudul “PENYELESAIAN KASUS SENGKETA TANAH PERKARA NOMOR: 233/PDT.G/2022/PN.KPN” Tugas Akhir ini merupakan salah satu persyaratan untuk dapat dinyatakan lulus dari Program Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Penulis berharap Tugas Akhir ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi kalangan pemerhati hukum. Selanjutnya, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung dalam proses penyelesaian tugas akhir ini.

Secara khusus ucapan terimakasih penulis haturkan kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan kemudahan yang sudah diberikan selama proses berjalannya Perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
2. Ibu Sundari, Ayah (Alm) Moh. Kholil, Kakak Pertama Dian Ndaru Purwanti, S.S., M.Pd. dan Kakak Kedua Galang Esa Karismawan selaku keluarga yang senantiasa mendukung, menyayangi, dan memberi dukungan materiil maupun moril;
3. Bapak Dr. Drs. Fauzan, M. Pd, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang;
4. Bapak Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum, Bapak Bayu Dwi Widdy Jatmiko, S.H., M.Hum (Wakil Dekan I), Ibu Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H (Wakil Dekan II), Said Noor Prasetyo, S.H., M.H (Wakil Dekan III) dan Ibu Cholidah, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum;
5. Bapak Syariful Alam, S.H.I., M.H.I. selaku Pembimbing Tugas Akhir dan Pendamping Dosen Pembimbing Lapang selama penulis melaksanakan Program Magang Center Of Excellence (CoE) (Kelas Profesional: Asisten Advokat Batch II) yang selalu meluangkan waktu, memberikan

bimbingan, memberikan arahan dan saran dalam menyelesaikan tugas akhir ini;

6. Bapak Bambang Utomo, S.H. selaku Advokat dan Mentor serta Dosen Pembimbing Lapang selama penulis melaksanakan Program Magang Center Of Excellence (CoE) (Kelas Profesional: Asisten Advokat Batch II) yang telah memberikan bimbingan, memberikan arahan dan ilmu yang bermanfaat selama penulis melaksanakan Program Magang Center Of Excellence (CoE);
7. Seluruh Dosen dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah berjasa memberikan ilmu kepada penulis dan membantu segala urusan penulis selama perkuliahan berlangsung;
8. Seluruh Teman-Teman penulis yang ada di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Segala kritikan dan saran sangat terbuka lebar untuk pihak yang membaca Tugas Akhir ini dengan tujuan untuk perbaikan dalam penulisannya. Semoga Tugas Akhir ini bisa bermanfaat untuk semuanya.

Malang, 10 Januari 2024
Penulis,

GALIH PUJANGGA DEWANTA UTAMA

DAFTAR ISI

.....	ii
.....	iii
MOTTO.....	v
ABSTRAKSI	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
B. PERUMUSAN MASALAH.....	5
C. TUJUAN PENELITIAN	5
D. MANFAAT PENELITIAN	5
E. KEGUNAAN PENELITIAN	5
F. METODE PENELITIAN	6
1. Jenis Penelitian dan Metode Pendekatan.....	6
2. Lokasi Penelitian	6
3. Jenis Data.....	7
4. Teknik Pengumpulan Data.....	7
5. Analisa Data.....	8
G. SISTEMATIKA PENULISAN.....	8
BAB II.....	10
TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. TINJAUAN TENTANG SENGKETA	10
2.1 Pengertian Sengketa.....	10
2.2 Pengertian Sengketa Tanah.....	10
2.3 Sebab Terjadinya Sengketa Tanah	12
B. TINJAUAN TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI LITIGASI	16

C. TINJAUAN TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI NON-LITIGASI	17
BAB III	20
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	20
A. KASUS POSISI.....	20
B. PROSES PELAKSANAAN DAN PENYELESAIAN KASUS SENGKETA TANAH NOMOR PERKARA: 233/PDT.G/PN.KPN.....	21
C. PERAN PENULIS DALAM PELAKSANAAN DAN PENYELESAIAN KASUS SENGKETA TANAH NOMOR PERKARA: 233/PDT.G/PN.KPN... ..	28
D. ANALISIS	31
BAB IV	39
PENUTUP.....	39
A. KESIMPULAN	39
B. SARAN	40
DAFTAR PUSTAKA.....	41
LAMPIRAN 1 TARGET COE.....	43
LAMPIRAN 2 SURAT TUGAS PENULISAN AKHIR	44
LAMPIRAN 3 DOKUMENTASI FOTO	46
LAMPIRAN 5 PUTUSAN PENGADILAN.....	49
PERKARA NOMOR: 233/Pdt.G/2022/PN. Kpn.....	49

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Target COE

Lampiran 2. Surat Tugas Penulisan Akhir

Lampiran 3. Dokumentasi

Lampiran 4. Sertifikat Bebas Plagiasi

Lampiran 5. Putusan Pengadilan Nomor Perkara: 233/Pdt.G/2022/PN. Kpn



DAFTAR PUSTAKA

- Amriani, Nurnaningsih, *MEDIASI: Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012)
- AP. Parlindungan, *Hak Pengelolaan Menurut Sistem UUPA* (Bandung: Mandar Maju, 2015)
- Edi, Prajoto, *Antinomi Norma Hukum Pembatalan Pemberian Hak Atas Tanah oleh Peradilan Tata Usaha Negara dan Badan Pertanahan Nasional* (Bandung: CV. Utomo, 2006)
- Indrawati, Dian, Dian Kagungan, dan Simon Sumanjoyo H, “*Analisis Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Lahan Antara Masyarakat Lokal Pekon Sukapura Dengan Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan* (Studi Kasus : Kelurahan Sukapura , Kecamatan Sumberjaya , Kabupaten Lampung Barat),” *Jurnal birokrasi, kebijakan, dan pelayanan publik*, 4.1 (2022), 81–90
- Jayadi, Hendri, Tomson Situmeang, Poltak Siringoringo, I Dewa Ayu Widyan, dan L Elly AM Pandiangan, “*Penyelesaian Sengketa Tanah Berdasarkan Hukum Positif Tentang Penyelesaian Sengketa Di Indonesia*,” *JURNAL ComunitÃ Servizio : Jurnal Terkait Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, terkhusus bidang Teknologi, Kewirausahaan dan Sosial Kemasyarakatan*, 5.1 (2023).
- Katolik, Pena, “*Perdamaian*,” *Pena Katolik*, 8.5.2017, 2022, 2003–5
- Maria S.W. Sumardjono, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi,Sosial, dan Budaya* (Jakarta: Kompas, 2008)
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1993)
- Primadoni, Asep, “*Sengketa Berkepanjangan Dalam Pandangan Antropologi Hukum*,” *Osf.Io*, 2021.
- Putera, Redho Prasetia, “*Penyelesaian Sengketa Pendaftaran Tanah Melalui Mediasi Di Kantor Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pasaman*,” Thesis Program Magister Ilmu

Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2022, 1–23.
Rinto Manulang, *Segala Hal Tentang Tanah, Rumah & Perizinannya* (Buku Pintar, 2011)
Rusmadi Murad, *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah, Alumni, Mandar Maju* (Bandung: Mandar Maju, 1991)
Sarjita, *Teknik dan Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan* (Yogyakarta: Tugu Jogja Pustaka, 2005)
Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan ke (Jakarta: Rineka Cipta, 2002)
Wowor, Fingli A., “Fungsi Badan Pertanahan Nasional Terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah,” *Lex Privatum*, 2.2 (2014), 95–104



SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini

Nama : GALIH PUJANGGA DEWANTA UTAMA

Nim : 2020 1011 0311 190



Dengan Judul Skripsi :

PENYELESAIAN KASUS SENGKETA TANAH PERKARA
NOMOR : 233/PDT.G/2022/PN.KPN

Sudah melakukan cek Plagiasi dan Dinyatakan **BEBAS** Plagiasi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

17/11/24



Malang,

Cholidah, SH., MH